



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 63/PDT/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KARLIANSYAH**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Badak Lurus No. 21, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula** sebagai **TERGUGAT I** ;

Lawan :

1. **AMILSON, SE.**, tempat tanggal lahir Goha, 28 Januari 1968, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Temanggung Tandang I, Rt. 001/Rw.012, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **NADUH, SH., GURUH EKA SAPUTRA, SH., MH.**, dan **I GUSTI KOMANG DION IRAWAN SATRIADI, SH., MH.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "NADUH, SH & REKAN", yang beralamat kantor di Jalan Sapan Raya No. 37, Rt.09/Rw.IX, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, dibawah register Nomor : 299/VIII/2017/SK/PN.Plk, tertanggal 14 Agustus 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT**;
2. **MULYADI**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Badak Lurus, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I Semula sebagai TERGUGAT II**;
3. **RUSLAN**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Badak Lurus, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II Semula sebagai TERGUGAT III**;

Hal.1 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KARLIE**, pekerjaan swasta, diketahui beralamat di Jalan Arjuna, Rt.07/Rw.VI, Komplek Perumahan BTN G. Obos Permai, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III Semula sebagai TERGUGAT IV**;
5. **DENI, S.Pd.**, pekerjaan Guru Bantu, diketahui beralamat di Jalan Semar, No. F 16, Rt.07/Rw.VI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV Semula sebagai TERGUGAT V**;
6. **SUSWAGANDI**, pekerjaan Satpam, dahulu diketahui berkediaman terakhir di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui lagi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V Semula sebagai TERGUGAT VI**;
7. **Kelurahan Bukit Tunggal Cq. Lurah Bukit Tunggal**, berkedudukan hukum di Jalan Badak No. 2, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI Semula sebagai TURUT TERGUGAT I**;
8. **Kecamatan Jekan Raya Cq. Camat Jekan Raya** : berkedudukan hukum di Jalan Mahir Mahar – Jembatan Karuhei Simpey, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VII Semula sebagai TURUT TERGUGAT II**;
9. **UNDIT H. DEMEN**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Banteng, No. 51, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VIII Semula sebagai TURUT TERGUGAT III**;
10. **SURYADARMA, S.Hut.**, diketahui beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX Semula sebagai TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 63/Pen.PDT/2018/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis

Hal.2 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 63/Pen.PDT/2018/PT.PLK. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
  3. Telah membaca pula berkas perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Plk, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2017 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang sebagai subjek hukum atas suatu bidang tanah, sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Guna terwujudnya jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah maka dalam sistem pendaftaran atas tanah diterbitkan suatu sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak;
2. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2005, Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah yang saling berhimpitan, masing-masing tanah dengan ukuran Panjang: 60, Lebar: 20, Luas: 1. 200 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jln. Badak, dalam keadaan sekarang ini disebut dengan Jln. Badak Lurus, dahulu di RT. 10-RW. IX, sekarang di RT. 04-RW.VI, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah tanggal 8 Februari 2005 dan;
3. Bahwa pembelian dua bidang tanah oleh Penggugat sebagaimana dimaksud kemudian diikuti juga dengan penyerahan objek tanah secara fisik sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, tanggal 10 November 2005, masing-masing ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Bukit Tunggal An. Sawang NK., BA;
4. Bahwa atas ke 2 (dua) bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana dimaksud, kemudian telah ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik, yaitu masing-masing sebagai berikut:

### **4.1 Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575**

Hal.3 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemegang Hak : AMILSON, SE

Tanggal Penerbitan: 25 Maret 2006

Luas : 1.185 M<sup>2</sup>

BatasUtara : Jln. BADA

BatasTimur : ASMAWI(sekarang dengan Perumahan BTN/  
Gang Tamuan)

BatasSelatan : JALAN

BatasBarat : AMILSON, SE

Sebagaimana dalam gambar ukurSertifikat Hak Milik Nomor: 6575

## 4.2 Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293

Pemegang Hak : AMILSON, SE

Tanggal Penerbitan: 08 Mei 2006

Luas : 1.185 M<sup>2</sup>

Batas Utara : Jln. BADA

BatasTimur : AMILSON, SE

BatasSelatan : JALAN

BatasBarat : PIPING

Sebagaimana dalam gambar ukur Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293

Atas ke 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat tersebut untuk selanjutnya dalam Gugatan ini mohon disebut sebagai Objek Sengketa;

5. Bahwa terkait adanya perbedaan ukuran luas tanah pada saat Penggugat membeli objek sengketa, dengan ukuran luas tanah masing - masing sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293, adalah dikarenakan sebagian dari ukuran panjang objek sengketa diperuntukan guna pembuatan parit utama untuk kepentingan umum sebagai pelaksanaan dari fungsi sosial Hak Milik Atas Tanah. Oleh karena itu maka dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa kemudian Luas tanah tercatat masing - masing menjadi 1.185 M<sup>2</sup>;
6. Bahwa oleh karena alamat domisili Penggugat berjauhan dengan letak objek sengketa, maka Penggugat tidak selalu setiap hari berada di objek sengketa, namun Penggugat selalu rutin membersihkan ke 2 (dua) objek sengketa dengan membayar upah tebas terbang, dirawat dan dijaga secara terus-menerus, membuatkan parit keliling di atas objek sengketa serta menanam sawit untuk tanda batas tanah. Oleh karenanya ke 2 (dua) tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud selalu dalam keadaan bersih dan tidak pernah ada orang lain yang mengklaim kepemilikan atas masing-masing tanah tersebut;

Hal.4 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kepemilikan Penggugat atas masing-masing objek sengketa didukung dan dikuatkan dengan fakta hukum bahwa masing-masing objek sengketa telah tercatat sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nama Wajib Pajak An. Amilson, SE (Penggugat), yang rutin dibayar oleh Penggugat sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
8. Bahwa semenjak Penggugat memperoleh dan memiliki masing-masing objek sengketa, Penggugat tidak pernah sekalipun mengalihkan hak atas masing-masing objek sengketa kepada pihak lainnya, baik melalui jual-beli, hibah, sewa-menyewa ataupun peristiwa hukum peralihan hak lainnya. Oleh karena itu maka Penggugat tetap sebagai pemilik sah atas ke 2 (dua) objek sengketa *in casu* yang dibuktikan dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293;
9. Bahwa kemudian pada tahun 2010 ketika Penggugat mendatangi objek sengketa dengan maksud untuk melihat dan membersihkan objek sengketa, tiba-tiba Penggugat dikagetkan dengan adanya 3 (tiga) bangunan rumah permanen yang telah dibangun masing-masing di atas objek sengketa, yaitu sebagai berikut:
  - 1) **Di atas objek sengketa dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293:**

Bahwa di atas tanah milik Penggugat dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293, telah dibangun suatu rumah hunian permanen dari kayu dengan ukuran tanah dimana bangunan rumah tersebut berdiri adalah Panjang: 30 M, Lebar: 20 M, Luas: 600 M<sup>2</sup>;
  - 2) **Di atas objek sengketa dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575:**

Bahwa di atas tanah milik Penggugat dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575, telah dibangun 2 (dua) bangunan rumah hunian permanen dengan masing-masing ukuran tanah dimana bangunan rumah tersebut berdiri adalah Panjang: 30 M, Lebar: 20 M, Luas: 600 M<sup>2</sup>;
10. Bahwa dengan adanya 3 (tiga) bangunan rumah permanen yang telah dibangun masing-masing di atas objek sengketa sebagaimana dalam Posita angka 9 (sembilan), kemudian Penggugat berinisiatif menanyakan kepada pemilik rumah kayu yang dibangun di atas objek sengketa dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293**, sehingga diketahuilah bahwa pemilik rumah kayu tersebut bernama **Karlyansah (Tergugat I)**, dengan batas serta ukuran tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana yang tercatat dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, yang ditandatangani oleh **Lurah Bukit Tunggal An.Sawang NK, BA** dan

Hal.5 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undit H Demen selaku Ketua RT. 04, sebagai

berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : Jln. BADAK  
Batas Timur : IKARLIE (sekarang dengan MULYADI/ TERGUGAT II)  
Batas Selatan: SUSGAWANDI  
Batas Barat : SAFRIL

11. Bahwa Penggugatpun menyampaikan kepada Tergugat I terkait bangunan rumah kayu milik Tergugat I telah dibangun di atas tanah milik Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293**. Penggugat juga ada menanyakan alas hak yang menjadi dasar dari Tergugat I menguasai objek sengketa, namun Tergugat I tidak dapat menunjukkan alas haknya, bahkan Tergugat I mengatakan secara lisan bahwa Tergugat I mengetahui dengan sesadarnya tanah tersebut adalah milik Penggugat, Tergugat I juga bahkan ada mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman kepada Penggugat, dimana peristiwa tersebut juga ada disaksikan oleh orang lain selain Penggugat;

12. Bahwa kemudian Penggugat juga menanyakan pada pemilik rumah permanen yang di bangun di atas objek sengketa yang telah **bersertifikat Hak Milik Nomor: 6575**, dan diketahui bahwa pemilik rumah tersebut adalah **Mulyadi (Tergugat II)** yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama **Ikarlie (Tergugat IV)**, dengan ukuran tanah yang dikuasai Tergugat II sebagai berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>

Dengan batas-batas tanah secara de facto dalam keadaan nyata secara fisik pada obyek sengketa adalah diketahui sebagai berikut:

Batas Utara : Jln. BADAK  
Batas Timur : PERUMAHAN BTN/ Gang TAMUAN  
Batas Selatan: RUSLAN (TERGUGAT III)  
Batas Barat : KARLIANSYAH (TERGUGAT I)

13. Bahwa kemudian Penggugat juga menanyakan dan mencari informasi atas pemilik bangunan rumah permanen lainnya yang di bangun di atas objek sengketa yang telah **bersertifikat Hak Milik Nomor: 6575**, dan diketahui bahwa pemilik rumah tersebut adalah orang yang bernama **Ruslan**

Hal.6 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
(Tergugat III), dengan batas dan ukuran tanah yang dikuasai oleh Tergugat III sebagaimana yang tercatat dalam **Surat Pernyataan Tanah (SPT)** An.**Ruslan**, yang dibuat dan ditandatangani pada bulan **November 2012** tanpa dicantumkan tanggal penandatanganan SPT, yang ditandatangani oleh **Kepala Kelurahan Bukit Tunggal An.Yuliani, SH** dan ditandatangani juga oleh **Camat Jekan Raya An.Saiful, S. Pd., M. Si**, dan ditandatangani juga oleh **Ketua RT. 04/ RW. VI An.Suryadarma, S. HUT**, sebagai berikut:

Panjang : 30 M

Lebar : 20 M

Luas : 600 M<sup>2</sup>

Batas Utara : IKARLIE (sekarang dengan MULYADI/ TERGUGAT II)

Batas Timur : GARAPAN MASYARAKAT

(sekarang dengan PERUMAHAN BTN - Gang Tamuan)

Batas Selatan: JALAN

Batas Barat : SUSGAWANDI

14. Bahwa berdasarkan Riwayat Penguasaan Objek Tanah sebagaimana tercatat pada huruf A, **Surat Pernyataan Tanah (SPT)** An. **Ruslan (Tergugat III)**, maka diketahui bahwa Tergugat III memperoleh objek sengketa *in casu* didasarkan pada ganti kerugian / jual beli dengan orang yang bernama **Deni, SPd (Tergugat V)**. Dimana dalam **Surat Pernyataan Tanah (SPT)** An. **Ruslan (Tergugat III)** tersebut turut dilampirkan juga **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, An. **Deni, S.Pd (Tergugat V)**, yang ditanda tangani oleh **Lurah Bukit Tunggal An. Sawang NK, BA** dan ditanda tangani juga oleh **Undit H Demen selaku Ketua RT. 04**, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

Panjang : 30 M

Lebar : 20 M

Luas : 600 M<sup>2</sup>

dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, An. **Deni, S.Pd (Tergugat V)**, sebagai berikut:

Batas Utara : IKARLIE (sekarang dengan MULYADI)

Batas Timur : GARAPAN MASYARAKAT

(sekarang dengan PERUMAHAN BTN/ Gang Tamuan)

Batas Selatan: JALAN

Batas Barat : SUSGAWANDI

15. Bahwa oleh karena masing-masing objek sengketa telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencoba untuk menyelesaikan permasalahan hukum *in casu* dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun etika baik dari Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahkan belum selesai permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dimaksud, malahan kemudian pada tahun 2012 Penggugat kembali dikejutkan dengan adanya fondasi bangunan yang baru dibangun di atas objek sengketa dengan alas hak berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293**;

16. Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Penggugat maka diketahui yang membangun fondasi baru sebagaimana dimaksud di atas adalah Tergugat I, dengan ukuran tanah dimana pondasi baru tersebut dibangun adalah sebagai berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>

Adapun batas-batas tanah secara *de facto* dalam keadaan nyata secara fisik pada obyek sengketa diketahui sebagai berikut:

Batas Utara : KARLIANSYAH  
Batas Timur : RUSLAN  
Batas Selatan: JALAN  
Batas Barat : PIPING/ Sertifikat Hak Milik An. PIPING;

17. Bahwa oleh karena cara musyawarah kekeluargaan yang ditempuh oleh Penggugat sama sekali tidak ditanggapi dengan etika baik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bahkan pada tahun 2012 Tergugat I kembali membangun suatu fondasi bangunan di atas tanah milik Penggugat dengan alas hak berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293**, maka kemudian pada tanggal 12 Juni 2014 Penggugat membuat Laporan Pengaduan ke Kepolisian Resort Palangka Raya dengan dugaan Penyerobotan Tanah dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pihak Terlapor;

18. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik An. Karliansyah (Tergugat I)** yang didalilkan oleh Tergugat I sebagai alas hak kepemilikan dan penguasaannya atas bagian ukuran dari objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 6293, maka diketahui bahwa Surat Pernyataan Tanah *a quo* dibuat dan ditandatangani juga oleh **Kepala Kelurahan Bukit Tunggal An. Sawang NK., BA**, pada tanggal **5 Juli 2005**. Surat Pernyataan Tanah *a quo* atas sebagian ukuran objek sengketa *in casu* kemudian menjadi bertentangan dan sangat tidak bersesuaian dengan tanda bukti hak yang menjadi data yuridis sebagaimana dalam warkah

Hal.8 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perolehan objek tanah yang menjadi dasar hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293 atas nama Penggugat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya. Dimana berdasarkan data yuridis dalam warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293 dimaksud bahwa objek sengketa *in casu* sebelumnya tercatat dengan tanda bukti hak berupa **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Widjiono**, tertanggal **16 Februari 2005**, yang juga **dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bukit Tunggal An. Sawang NK., BA**. Sehingga dengan demikian sangatlah menjadi rancu dan tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang sebenarnya jika kemudian Kelurahan Bukit Tunggal dengan seorang Kepala Kelurahan yang sama (Sawang NK., BA) menerbitkan dan menandatangani kembali suatu **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik An. Karliansyah (Tergugat I)**, tanggal **5 Juli 2005**, padahal sangat jelas bahwa di atas objek tanah yang sama tersebut sebelumnya sudah tercatat atas nama subjek hukum lainnya selaku pemilik dan lebih dahulu diterbitkan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Widjiono**, tertanggal **16 Februari 2005**;
19. Bahwa berdasarkan data yuridis sebagaimana juga yang menjadi warkah perolehan objek tanah dalam penerbitan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575** atas nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, maka diketahui bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing dengan ukuran Panjang: 30 M, Lebar: 20 M, Luas: 600 M<sup>2</sup>, adalah tercatat sebagai milik **Zaenuddin M**, yang dibuktikan dengan tanda bukti hak berupa **Surat Pernyataan Bidang Tanah (Sporadik)**, tanggal **16 Februari 2005**, dengan ukuran Panjang: 60 M, Lebar: 20 Meter, Luas: 120 M<sup>2</sup>, yang ditandatangani juga oleh Kepala Kelurahan Bukit Tunggal An. Sawang NK., BA. Sedangkan dalam riwayat perolehan tanah Tergugat III yang terlampir dalam **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Ruslan (Tergugat II) bulan November 2012**, diketahui bahwa Tergugat III memperoleh objek sengketa dengan cara ganti rugi/ jual beli dengan Tergugat V, dengan mendasarkan pada **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, **An. Deni, S.Pd (Tergugat V)**, yang ternyata juga dibuat dan diterbitkan serta ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Bukit Tunggal An. Sawang NK., BA. Mengingat bahwa di atas objek tanah yang sama sebagaimana tersebut lebih dahulu telah diterbitkan suatu tanda bukti hak berupa **Surat Pernyataan Bidang Tanah (Sporadik)**, tanggal **16 Februari 2005 An. Zaenuddin M**, maka kemudian sangatlah janggal dan bertentangan dengan

Hal.9 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jika di atas objek tanah yang sama, dalam satu wilayah kewenangan administrasi Kelurahan yang sama, telah diterbitkan kembali suatu tanda bukti hak atas nama pihak lainnya sebagaimana dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, **An. Deni, S.Pd (Tergugat V) Jo. Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Ruslan (Tergugat II) bulan November 2012**;

20. Bahwa oleh karena objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III dengan ukuran Panjang: 30 M, Lebar: 20 M, Luas: 600 M<sup>2</sup> tersebut senyatanya adalah merupakan bagian tanah milik Penggugat dengan luas tanah 1.185 M<sup>2</sup> sebagaimana yang dibuktikan dengan tanda bukti hak berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575**, maka yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005, An. Deni, S.Pd (Tergugat V)** yang digunakan oleh Tergugat V dalam melakukan ganti rugi/ jual beli objek sengketa *in casu* kepada Tergugat III merupakan alas hak yang diterbitkan menurut ketentuan hukum dan telah didasarkan pada data yuridis yang benar? ataukah hanya berupa "legalitas formil" semata yang patut untuk diduga dibuat dengan tujuan guna melegalisasi penguasaan atas objek sengketa yang seharusnya tidak berwenang menurut hukum? Sebab sangat jelas berdasarkan data yuridis yang tercatat dalam warkah surat penerbitan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575** atas nama Penggugat, diketahui bahwa objek sengketa telah lebih dahulu diterbitkan suatu tanda bukti hak sebagaimana dalam **Surat Pernyataan Bidang Tanah (Sporadik)**, tanggal **16 Februari 2005, An. Zaenuddin M**, dengan ukuran Panjang: 60 M, Lebar: 20 Meter, Luas: 120 M<sup>2</sup>;
21. Bahwa oleh karena diketahui riwayat penguasaan objek tanah dari Tergugat III sebelumnya diperoleh melalui cara ganti rugi/ jual beli tanah dari Tergugat IV dengan alas hak berupa **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, An. Deni, S.Pd (Tergugat V)**, yang dibuat dan diterbitkan oleh **Lurah Bukit Tunggal An. Sawang NK, BA** pada tanggal **5 Juli 2005**. Sedangkan berdasarkan data yuridis warkah surat penerbitan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575** atas Penggugat, diketahui bahwa riwayat objek tanah *a quo* sebelumnya tercatat atas nama **Zaenuddin M**, sebagaimana dalam **Surat Pernyataan Bidang Tanah (Sporadik)**, tanggal **16 Februari 2005**, yang juga ditandatangani oleh Kelurahan Bukit Tunggal An. Sawang NK., BA, maka berdasarkan fakta hukum tersebut kemudian sangatlah menjadi rancu dan tidak bersesuaian dengan hukum jika kemudian Kelurahan Bukit Tunggal dengan Kepala Kelurahan yang sama

Hal.10 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (An. Sawang No., BA) menerbitkan dan menandatangani kembali suatu **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, An. Deni, S.Pd (Tergugat V)**, tanggal **5 Juli 2005**, di atas objek tanah yang sama, yang ternyata juga lebih dahulu telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama subjek hukum lainnya sebagaimana dalam **Surat Pernyataan Bidang Tanah An. Zaenuddin**, tanggal **16 Februari 2005**;
22. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III mendalilkan hak penguasaannya atas masing-masing objek sengketa sebagaimana terurai di atas, yaitu masing-masing dengan alas hak berupa **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik An. Karlyansah (Tergugat I)**, tanggal **5 Juli 2005** dan **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Ruslan (Tergugat II)**, yang dibuat dan ditandatangani pada bulan **November 2012**, termasuk juga **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, **An. Deni, S.Pd (Tergugat V)**, maka yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah benar masing-masing Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadika *quo* telah diterbitkan menurut ketentuan hukum dan berdasarkan data yuridis yang benar? Ataukah hanya suatu langkah dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V guna mensiasati hukum agar menjadi dalil “legalitas penguasaan” atas bagian objek sengketa *in casu*? Sebab sangatlah menjadi janggal menurut hukum jika di atas objek tanah yang sama, yang sebelumnya telah diterbitkan suatu bukti hak kepemilikan atas nama subjek hukum lainnya, kemudian diterbitkan kembali suatu tanda bukti hak lainnya atas nama Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V;
23. Bahwa kemudian jika diteliti lebih cermat lagi berdasarkan formil **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, **An. Karlyansyah (Tergugat I)** dan **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Ruslan (Tergugat III)**, yang dibuat dan ditandatangani pada bulan **November 2012**, maka diketahui batas tanah yang berhimpitan sebelah Selatan dari objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I tercatat berhimpitan dengan orang yang bernama **Susgawandi (Tergugat VI)**, begitu juga dengan batas tanah yang berhimpitan sebelah Barat dari objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III tercatat berhimpitan dengan orang yang bernama **Susgawandi (Tergugat VI)**. Jika kemudian dikaitkan dengan ukuran tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, **An. Karlyansyah (Tergugat I)**, maka akan diperoleh suatu logika hukum bahwa ukuran tanah Tergugat VI yang tercatat sebagai saksi berhimpitan pada masing-masing Surat Pernyataan Tanah *a quo* adalah:

Hal.11 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : 20 M

Luas : 600 M<sup>2</sup>

Kedudukan Tergugat VI yang tercatat sebagai saksi berbatasan dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, An. **Karliansyah (Tergugat I)** dan **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Ruslan (Tergugat III)** sebagaimana dimaksud di atas, menjadi tidak bersesuaian dengan fakta hukum jika dibandingkan dengan data yuridis yang tercatat dalam tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293An. Penggugat, dimana objek sengketa tersebut merupakan tanah milik Penggugat dengan ukuran luas 1.185 M<sup>2</sup> sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik *a quo*, dengan warkah perolehan objek tanah didasarkan pada **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Widjiono**, tertanggal **16 Februari 2005**, dengan ukuran Panjang: 60 M, Lebar: 20, Luas: 1.200 M<sup>2</sup>. Oleh karena itu patut untuk diduga menurut hukum bahwa surat-surat tanah *a quo* yang dijadikan dasar kepemilikan fisik oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI hanya dibuat untuk mesiasati hukum, tanpa didasari pada data-data fisik dan data yuridis yang benar, yang sengaja dibuat untuk tujuan alas hak penguasaan fisik atas suatu bagian ukuran bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik sebagaimana dalam perkara *in casu*;

24. Bahwa mengingat objek sengketa yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat I adalah tanah milik Penggugat yang telah **bersertifikat Hak Milik Nomor: 6293** dengan ukuran dan batas tanah sebagaimana yang terurai pada Posita angka 4 (empat) di atas, maka kemudian sangatlah tidak bersesuaian dengan hukum jika Tergugat VI tercatat dan menandatangani sebagai saksi berhimpitan sebelah Selatan dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, An. **Karliansyah (Tergugat I)** dan sebagai saksi berhimpitan sebelah Barat dalam **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Ruslan (Tergugat III)**. Oleh karena itu maka cukuplah beralasan hukum untuk menempatkan Tergugat V sebagai pihak Tergugat VI dalam perkara *in casu*;
25. Bahwa setelah Penggugat mempelajari lagi masing-masing **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005** An. **Karliansyah (Tergugat I)** dan **Surat Pernyataan Tanah (SPT)** yang dibuat dan ditandatangani pada bulan November 2012 An. **Ruslan (Tergugat III)** termasuk juga **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, An. **Deni, S.Pd (Tergugat V)**, maka sangat

Hal.12 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keanggalan hukum, terhadap formil surat-surat

penguasaan tanah *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa secara formil **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, An. **Karliansyah (Tergugat I)** dan **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, An. **Deni, S.Pd (Tergugat V)** yang terlampir sebagai warkah dalam **Surat Pernyataan Tanah (SPT)** An. **Ruslan (Tergugat III)**, maka diketahui secara pasti bahwa tidak pernah dituangkan secara jelas terkait dasar hukum (*Recht Ground*) maupun dasar fakta (*Fetelijke Ground*) atas perolehan tanah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat V, apakah diperoleh berdasarkan garapan sendiri? melalui ganti rugi, jual beli, hibah atau peristiwa hukum perolehan hak lainnya? serta tidak juga dicantumkan sejak tahun berapa perolehan objek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat V?. Oleh karena itu maka sangatlah menjadi rancu dan tidak bersesuaian dengan hukum jika terhadap suatu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diperuntukan sebagai suatu bukti formil atas penguasaan fisik dan kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah, kemudian tidak dituangkan dan dijelaskan dasar hukum (*Recht Ground*) maupun dasar fakta (*Fetelijke Ground*) terkait peristiwa hukum dan tahun perolehan objek tanah sebagaimana dimaksud. Oleh karena itu maka cukuplah beralasan hukum untuk menduga bahwa **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, An. **Karliansyah (Tergugat I)** dan **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, An. **Deni, S.Pd (Tergugat V)** *a quo* telah dibuat dan diterbitkan tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung serta didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang benar, yang tujuannya tidak lain hanya sebagai suatu “legalitas penguasaan” dari Tergugat I dan Tergugat V atas bagian ukuran dari objek sengketa yang faktanya telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya atas nama Penggugat sebagaimana dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293** dan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575**;
- Bahwa jika melihat alamat domisili dari Turut Tergugat III dalam kapasitasnya selaku Ketua RT. 04 yang telah turut serta menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karliansyah (Tergugat I) dan warkah surat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005, An. Deni, S.Pd (Tergugat V), maka **diketahui alamat Turut Tergugat III**

Hal.13 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 63/pdt/2018/ptplk berdomisili di Jalan Badak, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Sedangkan objek sengketa terletak di **Jalan Badak, sekarang dikenal dan disebut dengan Jln. Badak Lurus**, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Atas hal tersebut maka yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah Turut Tergugat III pada tahun 2005 adalah benar selaku Ketua RT. 04 yang wilayah administrasinya mencakup Jln. Badak, sekarang dikenal dan disebut dengan Jln. Badak Lurus, dimana objek sengketa terletak? ataukah perbuatan Turut Tergugat III semata-mata dilakukan hanya untuk "melegalisasi" suatu alas hak yang diperuntukan guna menguasai suatu bidang tanah secara melawan hukum?;

- Bahwa berdasarkan data yuridis sebagaimana yang menjadi warkah surat atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575 masing-masing tercatat atas nama Penggugat, maka diketahui pada tahun 2005, objek sengketa yang terletak di Jln. Badak, sekarang diketahui juga sebagai Jln. Badak Lurus, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, masuk dalam wilayah RT. 10- RW. IX, dan kemudian terdapat perubahan wilayah RT sehingga objek sengketa yang terletak di Jln. Badak Lurus masuk dalam wilayah RT. 04/ RW.VI. Oleh karena itu sangatlah janggal menurut hukum jika pada tahun 2005 objek sengketa masuk dalam wilayah RT. 04/ RW. VI sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karliansyah (Tergugat I) dan warkah surat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005, An. Deni, S.Pd (Tergugat V). Oleh karena itu maka patutlah untuk diduga menurut hukum bahwa surat-surat tanah *a quo* hanya dibuat guna mesiasati hukum yang dimaksudkan untuk kepentingan alas hak penguasaan atas suatu bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik sebagaimana dalam perkara *in casu*;
- Dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karliansyah (Tergugat I)** tercatat untuk saksi berbatasan sebelah Timur adalah berbatasan dengan **Ikarlie**, sebelah Selatan berbatasan dengan **Susgawandi** dan dalam **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Ruslan (Tergugat III)** tercatat batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan **Ikarlie**, sebelah Barat berbatasan dengan **Susgawandi**. Namun kemudian jika diperhatikan secara seksama atas tanda tangan dari masing-masing saksi berbatasan dalam kedua Surat Pernyataan Penguasaan Tanah *a quo* maka diketahui secara jelas dan

Hal.14 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata bahwa surat tanah saksi berbatasan An. Ikarlie dan saksi berbatasan An. Susgawandi tidak memiliki kesamaan/ non identik dalam bentuk tanda tangan dan sangat jauh berbeda. Atas kejanggalan hukum tersebut maka yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah masing-masing surat tanah *a quo* memang dibuat dan diterbitkan berdasarkan data-data yang benar dan berdasarkan hasil data fisik dan data yuridis yang benar? Sebab sangatlah tidak masuk dalam logika hukum jika terdapat 2 (dua) nama yang sama sebagai saksi berhimpitan dari suatu bidang tanah, tetapi dari segi tanda tangannya sangat jauh berbeda dan tidak memiliki kesamaan/ non identik dalam bentuk tanda tangannya. Oleh karena itu maka cukuplah untuk dipersangkakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karlansyah (Tergugat I) dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dibuat dan ditandatangani pada bulan November 2012 An. Ruslan (Tergugat III) dibuat dan diterbitkan tidak berdasarkan data fisik dan data yuridis yang benar sebagaimana hukum, yang tujuannya hanya untuk mesiasati hukum untuk sekedar kepentingan alas hak penguasaan suatu bidang tanah secara melawan hukum;

- Bahwa saksi berbatasan sebelah Barat An. Safril dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karlansyah (Tergugat I), sama sekali tidak ada memberikan tanda tangannya sebagai saksi berbatasan sebelah Barat. Dengan tidak ditandatanganinya saksi berbatasan sebelah Barat An. Safril sebagaimana dalam dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karlansyah (Tergugat I), maka cukuplah untuk dipersangkakan menurut hukum bahwa senyatanya seseorang yang bernama Safril yang namanya tercatat sebagai saksi berbatasan sebelah Barat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah *a quo*, secara *de facto* maupun *de jure* sama sekali tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut. Oleh karena itu maka patut untuk diduga dan layaklah dipersangkakan menurut hukum bahwa Surat Penguasaan Tanah *a quo* telah dibuat dan diterbitkan dengan cara melawan hukum, yang bertujuan untuk mensiasati hukum demi “melegalitaskan” penguasaan atas bagian ukuran dari objek sengketa. Bahkan jikaalaupun Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karlansyah ( Tergugat I ) yang didalilkan oleh Tergugat I dibuat

Hal.15 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data fisik dan data yuridis yang benar sebagaimana hukum, maka kemudian sangat menjadi janggal menurut hukum jika batas tanah sebelah Barat yang dikuasai Tergugat I *in casu* tercatat berbatasan dengan seorang yang bernama Safril, sebab secara *de facto* maupun *de jure* bahwa batas tanah sebelah Barat dari objek sengketa tercatat berbatasan dengan seseorang yang bernama PIPING, sebagaimana data fisik dan data yuridis yang termat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama PIPING;

- Dengan adanya kejanggalan hukum dan ketidaksesuaian atas batas tanah sebelah Barat sebagaimana yang tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karliansyah (Tergugat I), maka patutlah diduga menurut hukum dan cukuplah untuk dipersangkakan sebagaimana dalam hukum perdata bahwa Tergugat I telah menguasai objek sengketa dengan cara melawan hukum, dan atas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karliansyah (Tergugat I) terebut patut diduga merupakan tanda bukti hak yang dibuat tidak berdasarkan hukum, yang bertujuan guna mensiasati hukum untuk kepentingan melegalisasikan penguasaan Tergugat I atas bagian ukuran objek sengketa *in casu*;
- Bahwa jika diteliti lebih seksama lagi, terkait tandatangan **Susgawandi** yang menjadi saksi berhimpitan sebelah Barat sebagaimana yang tercatat dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dibuat dan ditandatangani pada bulan November 2012 An. Ruslan (Tergugat III), sangatlah berbeda baik dalam bentuk, garis dan lekuk tanda tangan, sehingga tidak memiliki kesamaan/ non identik dengan tanda tangan **Susgawandi** yang menjadi saksi berbatasan sebelah Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karliansyah (Tergugat I). Atas hal tersebut maka sangatlah menjadi janggal dan tidak masuk dalam logika hukum jika terdapat nama orang yang sama tetapi masing-masing tanda tangannya sangat jauh berbeda dan nonidentik dalam bentuknya sebagaimana tanda tangan dari **Susgawandi (Tergugat VI)** sebagai saksi berhimpitan sebelah Barat dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dibuat dan ditandatangani pada bulan November 2012 An. Ruslan (Tergugat III), dengan tanda tangan **Susgawandi** yang menjadi saksi berbatasan sebelah Selatan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karliansyah (Tergugat I);

Hal.16 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perbedaan tanda tangan atas nama orang yang sama sebagaimana dimaksud, maka sangatlah berlawanan hukum untuk menduga dan cukup beralasan hukum untuk mempersangkakan bahwa Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dibuat dan ditandatangani pada bulan November 2012 An. Ruslan (Tergugat III) dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karliansyah (Tergugat I), masing-masing telah dibuat dengan melawan hukum, mengandung suatu cacat hukum serta tidak berdasarkan perolehan dan penguasaan hak yang dibenarkan menurut hukum, yang patut untuk diduga hanya diterbitkan guna kepentingan "legalisasi" penguasaan dari Tergugat I dan Tergugat III atas bagian ukuran objek sengketa;

26. Bahwa oleh karena di atas objek tanah yang sama telah diterbitkan dan ditandatanganinya suatu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Kepala Kelurahan Bukit Tunggal yang sama, yaitu An. SawangNK, BA, padahal sangat jelas secara formil berdasarkan data yuridis penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575, masing-masing tercatat atas nama Penggugat, bahwa objek sengketa lebih dulu tercatat dan diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama subjek hukum lainnya sebagaimana yang telah terurai dalam Posita sebelumnya, maka kemudian Sawang NK, BA, yang dulu pernah menjabat selaku Kepala Kelurahan Bukit Tunggal, kemudian memberikan Surat Pernyataan Tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan **mencabut tandatangannya** yang tertuang masing-masing dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik An. Karliansyah (Tergugat I), tanggal 5 Juli 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, An. Deni, S.Pd (Tergugat V), tanggal 5 Juli 2005**, dengan alasan hukum karena di atas tanah tersebut telah terlebih dahulu terdaftar dan teregister Surat Pernyataan Tanah milik pihak lain, yang kemudian menjadi dasar hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575 atas nama Penggugat;
27. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah secara nyata menguasai secara fisik masing-masing objek sengketa dengan masing-masing ukuran Panjang: 30 M, Lebar: 20 M dan Luas: 600 M<sup>2</sup>, serta telah membangun suatu bangunan rumah hunian permanen di atas masing-masing bagian ukuran objek sengketa milik Penggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293, adalah suatu perbuatan yang sangatlah merugikan kepentingan dan hak-hak hukum Penggugat selaku pemilik sah atas objek sengketa yang

Hal.17 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hak miliknya tersebut secara hukum atas objek sengketa;

28. Bahwa meskipun dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005, An. Karlansyah (Tergugat I) dan dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Ruslan (Tergugat III), yang dibuat dan ditandatangani pada bulan November 2012, telah ditandatangani juga oleh 2 (dua) orang Lurah pada Kelurahan Bukit Tunggal yang berbeda pada saat menjabat, namun oleh karena penandatanganan tersebut dilakukan dalam jabatannya selaku Lurah yang menurut hukum merupakan representatif dari Kelurahan Bukit Tunggal, mengingat juga bahwa objek sengketa terletak dalam wilayah administrasi Kelurahan Bukit Tunggal, maka cukuplah beralasan hukum menempatkan Kelurahan Bukit Tunggal selaku Turut Tergugat I;
29. Bahwa oleh karena dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005, An. Karlansyah (Tergugat I) dan dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Ruslan (Tergugat III), yang dibuat dan ditandatangani pada bulan November 2012, telah ditandatangani juga oleh Camat Jekan Raya dalam jabatannya selaku Camat yang merupakan menurut hukum adalah representatif dari Kecamatan Jekan Raya, maka cukuplah beralasan hukum menempatkan Kecamatan Jekan Raya selaku Turut Tergugat II;
30. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005, An. Karlansyah (Tergugat I) dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Ruslan (Tergugat III), Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005, An. Deni, S.Pd (Tergugat V) termasuk juga perbuatan para Turut Tergugat yang menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah *a quo* telah memberikan dasar legalitas bagi Tergugat I dan Tergugat III dalam menguasai masing-masing objek sengketa yang pada kenyataannya masing-masing objek sengketa tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293. Oleh karena itu maka perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagaimana dimaksud adalah suatu perbuatan yang dengan nyata telah merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas masing-masing objek sengketa, yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa menikmati masing-masing objek sengketa dan memanfaatkan hak miliknya

Hal.18 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu cukuplah beralasan hukum agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dihukum untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu*;

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita yang telah terurai di atas, mengingat juga cara musyawarah kekeluargaan tidak dapat memberikan solusi penyelesaian atas sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat, maka kemudian hanya melalui jalur penyelesaian sengketa di pengadilan sajalah menjadi jalan terakhir (*ultimum remidium*) bagi Penggugat untuk memperoleh keadilan dan jaminan kepastian hukum atas hak-haknya sebagaimana telah terurai dalam Gugatan *in casu*. Oleh karena itu cukuplah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permasalahan hukum ini untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya, guna kemudian diputus berdasarkan hukum dan keadilan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang;
32. Bahwa oleh karena alas hak penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas masing-masing objek sengketa dibuktikan dengan suatu akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293, maka cukuplah beralasan hukum bagi Majelis Hakim guna menyatakan bahwa:

1) **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575**

Pemegang Hak : AMILSON, SE  
Tanggal Penerbitan : 25 Maret 2006  
Luas : 1.185 M<sup>2</sup>  
BatasUtara : Jln. BADAK  
BatasTimur : ASMAWI  
BatasSelatan : JALAN  
BatasBarat : AMILSON, SE

2) **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293**

Pemegang Hak : AMILSON, SE  
Tanggal Penerbitan : 08 Mei 2006  
Luas : 1.185 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : Jln. BADAK  
BatasTimur : AMILSON, SE  
BatasSelatan : JALAN  
BatasBarat : PIPING

adalah Berkekuatan Hukum Mengikat;

Hal.19 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat atas masing-masing objek sengketa didasarkan pada akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293, maka sangatlah beralasan hukum agar Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik sah atas 2 (dua) bidangtanah yang terletak di Jln. Badak, sekarang dikenal juga dengan nama Jln. Badak Lurus, dahulu di RT. 10-RW/ IX sekarang di RT. 04-RW.VI; Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, masing-masing dengan batas dan ukuran tanah serta alas hak sebagai berikut:

1) **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575**

Pemegang Hak : AMILSON, SE  
Tanggal Penerbitan : 25 Maret 2006  
Luas : 1.185 M<sup>2</sup>  
BatasUtara : Jln. BADAk  
BatasTimur : ASMAWI  
BatasSelatan : JALAN  
BatasBarat : AMILSON, SE

2) **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293**

Pemegang Hak : AMILSON, SE  
Tanggal Penerbitan : 08 Mei 2006  
Luas : 1.185 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : Jln. BADAk  
BatasTimur : AMILSON, SE  
BatasSelatan : JALAN  
BatasBarat : PIPING

34. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai secara fisik dan membangun bangunan rumah permanen di atas objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Miliik Nomor: 6293, dengan ukuran tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat I adalah Panjang: 30 M, Lebar: 20 M dan Luas: 600 M<sup>2</sup>, dan juga telah membangun kembali suatu bangunan fondasi baru di atas objek sengketa adalah suatu perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum dan merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku Pemilik Sah atas objek sengketa *in casu*, maka cukuplah beralasan hukum agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

35. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai secara fisik dan membangun bangunan rumah permanen di atas objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Miliik Nomor: 6575 atas nama Penggugat,

Hal.20 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan ukuran tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah Panjang: 30 M, Lebar: 20 M dan Luas: 600 M<sup>2</sup>, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum agar Majelis Hakim yang berwenang menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

36. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menguasai secara fisik objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 6293 atas nama Penggugat, dengan ukuran dan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sebagai berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : Jln. BADA LURUS  
Batas Timur : IKARLIE (sekarang dengan MULYADI)  
Batas Selatan: SUSGAWANDI  
Batas Barat : SAFRIL

maka cukuplah beralasan hukum agar Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut adalah bagian dari ukuran tanah milik Penggugat dengan luas 1.185 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293;

37. Bahwa oleh karena Tergugat I telah membangun kembali suatu bangunan fondasi baru di atas objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 6293 atas nama Penggugat, dengan ukuran tanah dimana fondasi baru tersebut dibangun adalah Panjang: 30 M, Lebar: 20 M, Luas: 600 M<sup>2</sup>, maka cukuplah beralasan hukum agar Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa yang di atasnya telah dibangun suatu bangunan fondasi baru oleh Tergugat I, adalah merupakan bagian dari ukuran tanah milik Penggugat dengan luas 1.185 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293;

38. Bahwa oleh karena Tergugat II telah menguasai secara fisik objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 6575 atas nama Penggugat, dengan ukuran dan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II sebagai berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : Jln. BADA LURUS

Hal.21 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Batas Timur : PERUMAHAN BTN/ Gang TAMUAN

Batas Selatan: RUSLAN

Batas Barat : KARLIANSYAH

maka cukuplah beralasan hukum agar Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II tersebut merupakan bagian dari ukuran tanah milik Penggugat dengan luas 1.185 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575;

39. Bahwa oleh karena Tergugat III telah menguasai secara fisik objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 6575 atas nama Penggugat, dengan ukuran dan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III sebagai berikut:

Panjang : 30 M

Lebar : 20 M

Luas : 600 M<sup>2</sup>

Batas Utara : IKARLIE (sekarang dengan MULYADI)

Batas Timur : GARAPAN MASYARAKAT

(sekarang dengan PERUMAHAN BTN/ Gang Tamuan)

Batas Selatan: JALAN

Batas Barat : SUSGAWANDI

maka cukuplah beralasan hukum agar Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III tersebut merupakan bagian dari ukuran tanah milik Penggugat dengan luas 1.185 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575;

40. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menguasai secara fisik sebagian ukuran dari objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 6293 atas nama Penggugat, dengan mendasarkan pada **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, An. **Karliansyah (Tergugat I)**, dimana terkait Surat Pernyataan Tanah Sporadik *a quo* patut diduga dan cukuplah beralasan hukum untuk dipersangkakan telah diterbitkan secara melawan hukum dan tidak bersesuaian dengan dasar hukum (*Recht Ground*) maupun dasar fakta (*Fetelijke Ground*), mengingat juga bahwa Surat Pernyataan Tanah *a quo* bukanlah merupakan *beschikking*, maka cukuplah beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, guna menyatakan bahwa **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, An. **Karliansyah (Tergugat I)**, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

Hal.22 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>  
BatasUtara : Jl. BADAK  
Batas Timur : IKARLIE  
Batas Selatan: SUSGAWANDI  
Batas Barat : SAFRIL

adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;

41. Bahwa oleh karena Tergugat III telah menguasai secara fisik sebagian ukuran dari objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 6575 atas nama Penggugat, dengan mendasarkan pada **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An.Ruslan (Tergugat III)**, yang dibuat dan ditandatangani pada bulan **November 2012** tanpa dicantumkan tanggal penandatanganan SPT, dimana terkait Surat Pernyataan Tanah Sporadik *a quo* patut diduga dan cukup beralasan hukum untuk dipersangkakan telah diterbitkan secara melawan hukum dan tidak bersesuaian dengan dasar hukum (*Recht Ground*) maupun dasar fakta (*Fetelijke Ground*), mengingat juga bahwa Surat Pernyataan Tanah *a quo* bukanlah merupakan *beschikking*, maka sangatlah beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, guna menyatakan bahwa **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An.Ruslan (Tergugat III)**, yang dibuat dan ditandatangani pada bulan **November 2012**, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : IKARLIE (sekarang dengan MULYADI)  
Batas Timur : GARAPAN MASYARAKAT  
(sekarang dengan PERUMAHAN BTN/ Gang Tamuan)  
BatasSelatan: JALAN  
Batas Barat : SUSGAWANDI

adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;

42. Bahwa oleh karena perolehan dan penguasaan dari Tergugat III atas sebagian ukuran dari objek sengketa di atas tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 6575 atas nama Penggugat sebagaimana telah terurai sebelumnya, yaitu dengan cara membeli dari Tergugat V berdasarkan **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, **An. Deni, S.Pd (Tergugat V)** dimana terkait Surat Pernyataan Tanah Sporadik *a quo*

Hal.23 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan dan dapat beralasan hukum untuk dipersangkakan telah diterbitkan secara melawan hukum dan tidak bersesuaian dengan dasar hukum (*Recht Ground*) maupun dasar fakta (*Fetelijke Ground*), mengingat juga bahwa Surat Pernyataan Tanah *a quo* bukanlah merupakan *beschikking*, maka sangatlah beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, guna menyatakan bahwa **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005, An. Deni, S.Pd (Tergugat V)**, dengan ukuran dan batas tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah *a quo* sebagai berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : IKARLIE (sekarang dengan MULYADI)  
Batas Timur : GARAPAN MASYARAKAT  
(sekarang dengan PERUMAHAN BTN/ Gang Tamuan)  
Batas Selatan: JALAN  
Batas Barat : SUSGAWANDI

adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;

43. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang dengan tanpa hak telah menjual bagian ukuran dari objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 6575 atas nama Penggugat, kepada Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita sebelumnya, dengan ukuran tanah Panjang: 30 M, Lebar: 20 M, Luas 600 M<sup>2</sup>, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku pemilik tanah yang memperoleh haknya secara sah dengan etika baik, yang oleh karena perbuatan Tergugat IV tersebut kemudian membuat Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hak milik atas objek sengketa *in casu*, maka layaklah menurut hukum agar Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menyatakan bahwa Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
44. Bahwa perbuatan Tergugat V yang dengan tanpa hak telah menjual sebagian ukuran dari objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 6575 atas nama Penggugat, kepada Tergugat III sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita sebelumnya, dengan ukuran Panjang: 30 M, Lebar: 20 M, Luas 600 M<sup>2</sup>, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang

Hal.24 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata telah merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku pemilik tanah yang memperoleh objek sengketa secara sah dengan etika baik, yang oleh karena perbuatan Tergugat V tersebut kemudian membuat Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hak milik atas objek sengketa *in casu*, maka layaklah menurut hukum agar Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menyatakan bahwa Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

45. Bahwa oleh karena dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karlansyah (Tergugat I) dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dibuat dan ditandatangani pada bulan November 2012 An. Ruslan (Tergugat III), telah terdapat nama dan tanda tangan dari Tergugat VI masing-masing selaku saksi berbatasan sebelah Selatan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005 An. Karlansyah (Tergugat I) dan sebagai Saksi berbatasan sebelah Barat dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dibuat dan ditandatangani pada bulan November 2012 An. Ruslan (Tergugat III), dimana dengan adanya nama dan tanda tangan Tergugat VI masing-masing sebagai saksi berbatasan sebagaimana dimaksud telah dengan nyata memberikan legitimasi bagi Tergugat I dan Tergugat III dalam menguasai sebagian ukuran masing-masing objek sengketa *in casu*, padahal senyatanya bahwa masing-masing objek sengketa merupakan bagian dari ukuran tanah milik Penggugat dengan luas 1.185 M<sup>2</sup> sebagaimana yang dibuktikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575. Oleh karena itu maka perbuatan dari Tergugat VI sebagaimana dimaksud sangatlah bertentangan dengan hukum dan telah merugikan hak-hak hukum Penggugat selaku pemilik sah dari masing-masing ukuran objek sengketa, sehingga sangatlah beralasan hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
46. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, maka cukuplah beralasan hukum agar Putusan dalam perkara *in casu* dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, termasuk juga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV,

Hal.25 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyatakan verzet, banding dan kasasi;

47. Bahwa oleh karena para Tergugat sebagaimana dimaksud telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangatlah beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini guna menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai secara fisik atas sebagian ukuran dari masing-masing objek sengketa sebagaimana telah terurai sebelumnya dalam Posita Gugatan ini, untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasai tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

48. Bahwa oleh karena para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah menurut hukum, maka layaklah bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa atas dalil-dalil yang telah terurai di atas, maka kami mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya menetapkan hari persidangan, guna selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang berwenang, serta berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Amilson, SE, masing-masing sebagai berikut:

### 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575

Pemegang Hak : AMILSON, SE  
Tanggal Penerbitan : 25 Maret 2006  
Luas : 1.185 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : Jln. BADAK  
Batas Timur : ASMAWI  
Batas Selatan : JALAN  
Batas Barat : AMILSON, SE

### 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293

Pemegang Hak : AMILSON, SE  
Tanggal Penerbitan : 08 Mei 2006

Hal.26 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 1.185 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : Jln. BADA  
Batas Timur : AMILSON, SE  
Batas Selatan : JALAN  
Batas Barat : PIPING

adalah Berkekuatan Hukum Mengikat;

3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jln. Badak, sekarang terletak di Jln. Badak Lurus, dahulu di RT. 10-RW/ IX sekarang di RT. 04-RW.VI; Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, masing-masing dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik:

1) **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575**

Pemegang Hak : AMILSON, SE  
Tanggal Penerbitan : 25 Maret 2006  
Luas : 1.185 M<sup>2</sup>  
BatasUtara : Jln. BADA  
Batas Timur : ASMAWI  
BatasSelatan : JALAN  
BatasBarat : AMILSON, SE

2) **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293**

Pemegang Hak : AMILSON, SE  
Tanggal Penerbitan : 08 Mei 2006  
Luas : 1.185 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : Jln. BADA  
BatasTimur : AMILSON, SE  
BatasSelatan : JALAN  
BatasBarat : PIPING

4. MenyatakanTergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat I dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : Jln. BADA  
Batas Timur : IKARLIE (sekarang dengan MULYADI)  
Batas Selatan : SUSGAWANDI  
BatasBarat : SAFRIL

Hal.27 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah merupakan bagian tanah milik Penggugat seluas 1.185 M<sup>2</sup>

sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293, yang di atasnya telah dibangun bangunan fondasi baru oleh Tergugat I dengan ukuran tanah dimana fondasi baru tersebut dibangun adalah Panjang: 30 M, Lebar: 20 M, Luas: 600 M<sup>2</sup>, adalah bagian dari ukuran tanah milik Penggugat dengan luas 1.185 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6293;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat II dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : Jln. BADA LURUS  
Batas Timur : PERUMAHAN BTN/ Gang TAMUAN  
Batas Selatan : RUSLAN  
Batas Barat : KARLIANSYAH

adalah merupakan bagian tanah milik Penggugat seluas 1.185 M<sup>2</sup> sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat III dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : IKARLIE (sekarang dengan MULYADI)  
Batas Timur : GARAPAN MASYARAKAT  
(sekarang dengan Perumahan BTN/ Gang Tamuan)  
Batas Selatan : JALAN  
Batas Barat : SUSGAWANDI

adalah merupakan bagian tanah milik Penggugat seluas 1.185 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575;

9. Menyatakan bahwa masing-masing Surat Pernyataan Penguasaan Tanah sebagai berikut:

- 1) **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, **An. Karliansyah (Tergugat II)**, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Jl. BADAU  
Batas Timur : IKARLIE  
Batas Selatan : SUSGAWANDI  
Batas Barat : SAFRIL

- 2) **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Ruslan (Tergugat III)** yang dibuat dan ditandatangani pada bulan **November 2012** tanpa dicantumkan tanggal penandatanganan SPT, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut :

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : IKARLIE  
Batas Timur : GARAPAN MASYARAKAT  
Batas Selatan : JALAN  
Batas Barat : SUSGAWANDI

- 3) **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik**, tanggal **5 Juli 2005**, **An. Deni, S.Pd (Tergugat V)**, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M<sup>2</sup>  
Batas Utara : IKARLIE  
Batas Timur : GARAPAN MASYARAKAT  
Batas Selatan : JALAN  
Batas Barat : SUSGAWANDI

adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;

10. Menyatakan bahwa Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bjjvooraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, termasuk juga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyatakan verzet, banding dan kasasi;
11. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atasijny, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Hal.29 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sebagaimana dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban pada tanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. Jawaban Tergugat I sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

#### 1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

##### a. Kekaburan mengenai batas objek sengketa

Bahwa tidak benar seperti yang didalilkan didalam Posita 10 gugatan penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat menguasai sebidang tanah dengan mendirikan bangunan permanen dari kayu diatas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 6293 atas nama Penggugat dimana bangunan permanen dari kayu yang dimaksud berukuran Panjang: 30 M dan Lebar: 20 M sebagaimana Posita 9 dan diketahui oleh Penggugat bahwa bangunan tersebut adalah milik Tergugat I.

Bahwa Penggugat mengakui tanah yang menjadi objek sengketa yang sekarang dikuasai atas nama Tergugat I telah terbit Surat Pernyataan Penguasaan tanah Sporadik tanggal 5 Juli 2005, yang ditandatangani oleh Lurah Bukit Tunggal dimana ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Panjang	: 30 M
Lebar	: 20 M
Luas	: 600 M
Batas Utara	: Jln. Badak
Batas Timur	: IKARLIE (sekarang dengan MULYADI /Tergugat II)
Batas Selatan	: SUSGAWANDI
Batas Barat	: SAFRIL

Hal.30 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekali lagi, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I menguasai tanah Objek sengketa bahwa disebelah Timur tergugat berbatasan dengan orang yang bernama MULYADI.

Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengenal dan berbatasan langsung dengan orang yang dimaksud oleh Penggugat, yakni orang yang bernama MULYADI sebagaimana menurut Penggugat sebagai orang yang berbatasan langsung dengan Tergugat I. Berdasarkan fakta dilapangan bahwa yang secara nyata menguasai tanah yang berbatasan langsung dengan Tergugat adalah saudara MULADI. Maka seharusnya MULADI lah yang ditarik sebagai TERGUGAT sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982, dan pada saatnya nanti akan kami buktikan dipersidangan. Oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi adalah **GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)** sehingga harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

### b. Pertentangan batas tanah

Selain itu bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan sebab didalam gugatan penggugat mendalilkan tanah a quo yang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana dalam dalil Posita angka 10 dimana Penggugat mengakui tanah yang menjadi objek sengketa yang sekarang dikuasai atas nama Tergugat I telah terbit Surat Pernyataan Penguasaan tanah Sporadik tanggal 5 Juli 2005, yang ditandatangani oleh Lurah Bukit Tunggal dimana ukuran dan batas-batas yang diakui oleh Penggugat didalam dalil gugatannya adalah sebagai berikut:

Panjang	: 30 M
Lebar	: 20 M
Luas	: 600 M
Batas Utara	: Jln. Badak
Batas Timur	: IKARLIE (sekarang dengan MULYADI /Tergugat II)
Batas Selatan	: SUSGAWANDI
Batas Barat	: SAFRIL

Sekali lagi, Penggugat mendalilkan di sebelah barat tanah sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan tanah Sporadik tanggal 5 Juli 2005 adalah berbatasan dengan SAFRIL. Sedangkan didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6293 yang mana Fotocopyan nya pernah diperlihatkan oleh Penggugat kepada tergugat menunjukkan bahwa batas sebelah barat adalah berbatasan dengan PIPING. Jika mengacu kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 6293 maka letak dimana? Berbatasan dengan SAFRIL kah?

Hal.31 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berbatasan dengan PIPING?. Sehingga terjadi pertentangan batas antara yang dimaksud didalam Surat Pernyataan Penguasaan tanah Sporadik tanggal 5 Juli 2005 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6293.

Maka dengan demikian gugatan Penggugat obscure libel (kabur) dan harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## c. Kekaburan mengenai luas bangunan milik Tergugat

Bahwa Gugatan Penggugat juga mengandung kekaburan (obscure libel) dikarenakan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menguraikan Penguasaan terhadap objek sengketa oleh tergugat I apakah sebagiiankah atau secara keseluruhan, jika bangunan kayu yang dimaksud oleh Penggugat dianggap sebagai penguasaan secara keseluruhan maka dalil Penggugat jelas keliru dan tergugat menyarankan Penggugat untuk kembali belajar menghitung luas bangunan sebab ukuran bangunan milik tergugat tidak seperti yang didalilkan oleh penggugat yakni panjang 30 M dan Lebar 20 M;

Bahwa didalam posita angka 9 sampai dengan angka 12 mendalilkan bahwa penggugat memiliki tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575 yang mana diatas tanah a quo telah dibangun 2 (dua) unit bangunan rumah permanen dengan masing-masing ukuran tanah dimana bangunan rumah tersebut berdiri adalah Panjang: 30 M, Lebar: 20 M, Luas 600 M, dimana penggugat mendalilkan bahwa tanah a quo telah dikuasai secara keseluruhan oleh tergugat padahal dalam faktanya tidaklah demikian, yang mana bangunan milik Tergugat yang berdiri diatas tanah a quo ada 2 (dua) buah bangunan yang saling berdempetan dengan masing-masing ukuran panjang 10 Meter x Lebar 8 Meter dan panjang 4 Meter x Lebar 8 Meter. Maka dengan demikian gugatan Penggugat obscure libel (kabur) dan harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## 2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana posita 12 bahwa diatas Objek sengketa yakni Tanah Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6575 atas nama penggugat telah berdiri sebuah bangunan permanen dan diakui oleh Penggugat bahwa penggugat mengetahui bahwa bangunan tersebut adalah milik MUYADI / Tergugat II yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IKARIE.

Bahwa lagi-lagi Penggugat mendalilkan nama MUYADI, bahkan menariknya sebagai Pihak Tergugat II. Sekali lagi Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah mengenal orang yang bernama MUYADI

Hal.32 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan terdapat orang terlibat didalam perkara tanah a quo serta tidak pernah memiliki satu jengkal tanah pun dilokasi objek sengketa. Namun jika yang dimaksud oleh Penggugat bahwa orang yang menguasai objek sengketa sebagaimana dalam posita 12 yakni orang yang beralamat dijalan badak Lurus Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang sekarang menduduki dan menguasai tanah dengan batas-batas tanah:

Batas Utara : Jln. Badak  
Batas Timur : PERUMAHAN BTN / Gang Tamuan  
Batas Selatan : RUSLAN (Tergugat III)  
Batas Barat : KARLIANSYAH (Tergugat I)

Maka orang yang dimaksud adalah MULADI sebagaimana tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6206040512600001 dan bukan MULYADI. Oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi adalah **ERROR IN PERSONA** sehingga harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### 3. EKSEPSI KURANG PIHAK

- a. Bahwa yang secara nyata dan terang benderang yang menguasai objek sengketa adalah saudara MULADI namun penggugat tidak menarik saudara MULADI sebagai pihak dalam perkara gugatan ini sehingga dapatlah disebut bahwa gugatan ini sebagai Gugatan Kurang Pihak. Oleh karenanya harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- b. Bahwa objek sengketa in casu oleh tergugat dikuasai dan dipelihara dikarenakan diperoleh dengan cara yang sah yakni membeli dari saudara KUSIANI TILIK pada tahun 1993, namun oleh penggugat tidak ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya patutlah disebut gugatan dari penggugat ini sebagai gugatan kurang pihak, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT KONVENSI dalam perkara ini adalah tidak benar sehingga TERGUGAT I KONVENSI secara tegas menolak dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT KONVENSI dalam perkara ini.
2. Bahwa penguasaan tanah sebagai objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat diperoleh dari saudara KUSIANI TILIK dengan membeli, penguasaannya dilakukan sejak tahun 1993, sejak itu pula tergugat

Hal.33 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat, menanam, menanam tumbuh diatasnya, serta mendirikan bangunan kayu yang menjadi tempat kediaman tergugat, artinya penguasaan fisik tanah oleh tergugat dikuasai secara terus-menerus selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dan selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun itu pula tidak ada satupun gugatan yang diajukan terhadap keberadaan tergugat yang menguasai fisik tanah a quo, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 sehingga dalil gugatan penggugat posita 1 adalah tidak benar dan harus ditolak.

3. Bahwa penguasaan fisik tanah a quo oleh tergugat selama lebih dari 20 tahun telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan tanah Sporadik tanggal 5 Juli 2005, artinya para pihak yang terkait baik pihak yang berbatasan dengan tanah a quo, ketua RT maupun Kelurahan Bukit Tunggal telah mengakui keberadaan tergugat sebagai pemilik sah dari sebidang tanah yang sekarang dikuasai oleh tergugat terbukti dengan dibubuhi tanda tangan diatas Surat Pernyataan Penguasaan tanah Sporadik tanggal 5 Juli 2005 milik tergugat. Dan berarti pula bahwa sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor: 6575 atas nama EMILSON terbit, telah ada surat yang terbit sebelumnya yakni Surat Pernyataan Penguasaan tanah Sporadik tanggal 5 Juli 2005 atas nama Tergugat, sedangkan hal ini adalah cacat secara hukum sebagaimana menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 99 tahun 1999 pasal 106 jo pasal 107 menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak milik tidak dalam sengketa atau tumpang tindih sedangkan keberadaan tergugat dalam perkara in casu adalah pihak yang lebih dahulu mendiami dan merawat tanah a quo yang dibuktikan dengan adanya bangunan yang berdiri diatas tanah a quo. Sehingga dalil gugatan penggugat pada posita 2,3, 4 dan 25 harus ditolak.
4. Bahwa kepemilikan tanah TERGUGAT I KONVENSI seluas 600 meter persegi berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 05 Juli 2005 atas nama TERGUGAT I (KARLIANSYAH) yang terletak di Jalan Badak (Lurus) RT.04 RW.VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Palangka Raya adalah sah menurut hukum dimana penguasaannya diperoleh dengan cara membeli dari saudara KUSIANI TILIK sejak tahun 1993 yang mana hal ini telah sesuai dengan Putusan MA No.1230 K/Sip/1980 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2012 butir ke IX, sehingga dalil gugatan penggugat posita 25 adalah mengada-ada penuh dengan opini

Hal.34 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
subjek: Oleh karena itu dalil gugatan pada angka 25, 27, 33, 35 dan 38, adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak.

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita 17 adalah tidak benar, penggugat tidak pernah satu kali pun mengajak tergugat bermusyawarah kekeluargaan terkait dengan sengketa in casu, yang ada malah pada tanggal 04 september tahun 2013 yang lalu Penggugat memberikan kuasa kepada seseorang yang mengaku bernama Satomo untuk melakukan pengrusakan barang milik Tergugat, pengusiran disertai terror dan pengancaman kepada Istri tergugat dan telah tergugat laporkan kepada pihak Kepolisian Resort Palangka Raya pada tanggal 10 September 2013 yang lalu.
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita 25 adalah tidak benar, saudara SAFRIL adalah tetangga tergugat dan telah menandatangani tergugat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 05 Juli 2005 milik tergugat, lalu Penggugat mendapatkan bukti surat sebagaimana dalam dalil gugatannya darimana? Dan menurut penggugat sudah memepelajarinya mempejari apa?. Hal ini akan tergugat hadirkan pada saatnya nanti dipersidangan. Bahwa tergugat menduga justru penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh penggugatlah yang cacat secara hukum dimana dilakukan dengan cara diam-diam, padahal diatas tanah in casu telah terbit Surat Pernyataan Penguasaan tanah Sporadik tanggal 5 Juli 2005 atas nama Tergugat dan diatas tanah a quo sejak tahun 2003 telah berdiri bangunan kayu yang juga merupakan rumah hunian milik tergugat sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat. Tergugat sendiri tidak pernah tahu kapan pengukuran tanah dilakukan oleh PIHAK KELURAHAN maupun Badan Pertanahan hingga terbitnya sertifikat atas nama EMILSON sehingga terbitnya sertifikat hak milik nomor 6293 adalah perbuatan yang merugikan tergugat yang telah bertahun-tahun merawat dan menghuni tanah in casu. Sehingga dalil penggugat pada posita 25 harus ditolak;
7. Bahwa dalil gugatan pada angka 27 harus ditolak dan dikesampingkan dan terlalu mengada-ada dikarenakan secara fakta hukum bahwa Pembangunan Rumah adalah sah mengingat bangunan itu didirikan diatas tanah milik Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 05 Juli 2005 atas nama TERGUGAT I Oleh karena itu sangat jelas bahwa TERGUGAT I KONVENSI lah yang sudah menderita kerugian bukan PENGGUGAT KONVENSI.

Hal.35 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil dalam posita 26 juga harus ditolak dan dikesampingkan sebab sampai pada detik ini tergugat tidak pernah menerima pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 05 Juli 2005 atas nama TERGUGAT I dari pihak Kelurahan, dan jikalau pun harus dibatalkan maka mekanisme yang berlaku adalah melalui putusan pengadilan.
9. Bahwa dalil gugatan angka 19, 34, 37, 40, 45 haruslah ditolak dan dikesampingkan dikarenakan tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melarang Tergugat I Konvensi mendirikan bangunan diatas tanah milik Tergugat I Konvensi dikarenakan Tergugat I Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat I Konvensi menolak dengan tegas permintaan Penggugat Konvensi dalam Provisi yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar sehingga harus dikesampingkan dan ditolak.
10. Bahwa dalil gugatan angka 46, 47 dan angka 48 haruslah ditolak dan dikesampingkan dikarenakan dalil yang diajukan Penggugat merupakan dalil yang bersifat subjektif sehingga diragukan kebenarannya. Oleh karena itu permintaan penyerahan dan pengosongan baik secara suka rela maupun secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian republic Indonesia adalah sesuatu yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar sehingga harus dikesampingkan dan ditolak

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap yang terurai dalam Konvensi dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI adalah pemilik sah sebidang tanah dengan ukuran dan batas-batas:  
Panjang : 30 M  
Lebar : 20 M  
Luas : 600 M  
Batas Utara : Jln. Badak  
Batas Timur : IKARLIE (sekarang dengan MULADI)  
Batas Selatan: SUSGAWANDI  
Batas Barat :SAFRIL
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI sebagai Pemilik yang sah atas tanah a quo sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan tanah Sporadik tanggal 5 Juli 2005, yang

Hal.36 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah di Desa Lurah Bukit Tunggul dimana ukuran dan batas-

batasnya adalah sebagai berikut:

Panjang : 30 M

Lebar : 20 M

Luas : 600 M

Batas Utara : Jln. Badak

Batas Timur : IKARLIE (sekarang dengan MULADI)

Batas Selatan: SUSGAWANDI

Batas Barat :SAFRIL

Adalah tanah yang telah dirawat dikelola dan dikuasai oleh PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI sejak tahun 2003 hingga sekarang dengan itikad baik dan tanpa pernah ada complain maupun gugatan dari pihak lain, namun baru sekarang ada gugatan dari TERGUGAT REKONVENSI yang mengaku telah memiliki sertifikat hak milik nomor 6293 dan diakuinya pula bahwa menguasai tanah a quo. Bahwa sejak tahun 2003 hingga sekarang bangunan kayu yang berada diatas tanah a quo berdiri dan selama itu pula PENGUGAT REKONVENSI mendiami dan menjadi penghuninya. Selama PENGUGAT REKONVENSI menjadi penghuninya tidak pernah ada petugas dari mana pun yang memberitahukan kepada PENGUGAT REKONVENSI tentang adanya pengukuran, maupun penerbitan sertifikat diatas tanah a quo, serta diatas tanah a quo telah terbit Surat Pernyataan Penguasaan tanah Sporadik tanggal 5 Juli 2005 atas nama, maka PENGUGAT REKONVENSI patut menduga bahwa telah terjadi tumpang tindih surat yang terbit diatas tanah a quo yang sengaja dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI sehingga penerbitan sertifikat hak milik dengan nomor 6293 atas nama EMILSON SE tidak memenuhi prosedur hukum sehingga harus dinyatakan cacat secara hukum yang merugikan PENGUGAT REKONVENSI yang hilang haknya sebagai pemilik tanah a quo.

4. Bahwa diatas tanah a quo, PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI sejak tahun 2003 telah merawat dan mendirikan bangunan diatasnya serta menanam beberapa jenis tanaman diantaranya mangga, kelapa sawit, kelapa hibrida, dan pohon jeruk.dengan tujuan agar dimanfaatkan hasilnya dan menjaga sekira tidak terjadi kebakaran lahan dan pekarangan disekitar tanah a quo.
5. Bahwa beberapa jenis tanaman milik PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI yakni mangga, kelapa sawit, kelapa hibrida,

Hal.37 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pohon jeruk sejak di tanam pada tahun 2003 hingga tahun 2013 terus PENGGUGAT REKONVENSI rawat dan diberikan pupuk secara rutin dan telah tumbuh dan berkembang bahkan sebagiannya telah mulai berbuah.

Bahwa hingga pada sekitar tanggal 10 September 2013 datanglah beberapa orang yang salah satunya mengaku bernama SUTOMO dimana mengaku sebagai penerima surat kuasa tanggal 09 September 2013 dari EMILSON / TERGUGAT REKONVENSI kerumah PENGGUGAT REKONVENSI yang kebetulan pada waktu itu ada dirumah adalah SURYANI yakni Istri PENGGUGAT REKONVENSI. sedangkan PENGGUGAT REKONVENSI tidak berada dirumah. Beberapa orang tadi yang mengaku disuruh oleh TERGUGAT REKONVENSI langsung serta merta menyuruh Istri dan anak PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengosongkan isi rumah dan menyuruh dengan paksa disertai dengan kata-kata ancaman yang membuat Istri dan anak PENGGUGAT REKONVENSI ketakutan dan trauma luar biasa, dan diantara mereka bahkan ada yang membawa senjata tajam berupa parang, lalu sebagian lagi membawa cainsaw kecil dan menebangi pohon-pohon tanaman peliharaan milik PENGGUGAT REKONVENSI tanpa izin dan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT REKONVENSI.

6. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONVENSI a quo (vide gugatan Rekonvensi angka 6), TERGUGAT REKONVENSI telah dilaporkan kepada Polres Palangka Raya pada tanggal 10 September 2013 yakni telah melakukan perbuatan pengancaman dan pengrusakan terhadap tanaman rumah milik PENGGUGAT REKONVENSI.
7. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONVENSI a quo (vide gugatan Rekonvensi angka3, 6 dan 7) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun imateril bagi PENGGUGAT REKONVENSI sehingga TERGUGAT REKONVENSI wajib memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.
8. Bahwa kerugian yang diderita oleh akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSI dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 6293 atas nama EMILSON (vide gugatan Rekonvensi angka 3, 5, 6, dan 7) yakni:
  - a. Kerugian Materiil

Hal.38 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rusaknya tanaman tanam tumbuh milik PENGGUGAT

REKONVENSI sebanyak

1. 5 Pohon Kelapa Sawit yakni 1 pohon senilai = Rp. 2.500.000,-  
maka 5 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,-
2. 5 pohon Mangga yakni 1 pohon senilai = Rp. 2.500.000,- maka 5  
x Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,-
3. 3 Pohon rembutan yakni 1 pohon senilai = Rp. 2.500.000,- maka  
3 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 7.500.000,-
4. 2 Pohon kelapa Hibrida yakni 1 pohon senilai = Rp. 2.500.000,-  
maka 2 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 5000.000,-
5. 2 pohon Jeruk yakni 1 pohon senilai = Rp. 2.500.000,- maka 2 x  
Rp. 2.500.000,- = Rp. 5000.000,-

Total keseluruhan adalah sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Biaya pengurusan sengketa yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (seratus juta rupiah); Sehingga kerugian materil yang telah diderita PENGGUGAT REKONVENSI bila dijumlahkan sebesar:
  - Rusaknya tanaman tanam tumbuh sebesar: **Rp. 42.500.000,-**
  - Biaya pengurusan Perkara **Rp. 10.000.000,-**

**Jumlah Kerugian Materil Rp.52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**

## b. Kerugian Imateriil

Hilangnya hak atas kenyamanan dan keamanan untuk memanfaatkan hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di jalan Badak Lurus no. 21 RT.04 RW.VI Kelurahan Bukit Palangka Raya dan hilangnya kepercayaan pihak lain, hilangnya waktu, beban pikiran yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

9. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah benar dan untuk menjamin agar TERGUGAT REKONVENSI mematuhi dan melaksanakan ganti kerugian yang diderita PENGGUGAT REKONVENSI (vide gugatan rekonvensi angka 9) maka mohon diletakan sita jaminan terhadap Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Temanggung Tandang I Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Palangka Raya serta membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal.39 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pemerintah melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, TERGUGAT I KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I KONVENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT KONVENSİ tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*).

## DALAM KONVENSİ

1. Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban TERGUGAT I KONVENSİ untuk seluruhnya

## DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT REKONVENSİ adalah pembeli yang beritikad baik
3. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT REKONVENSİ adalah pemilik atas tanah seluas 600 meter persegi sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan tanah Sporadik tanggal 5 Juli 2005, batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Batas Utara : Jln. Badak  
Batas Timur : IKARLIE (sekarang dengan MULADI)  
Batas Selatan : SUSGAWANDI  
Batas Barat :SAFRIL
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ yang melakukan pengrusakan tanaman milik PENGGUGAT REKONVENSİ tanpa izin dan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT REKONVENSİ adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 6293 atas nama EMILSON, SE adalah cacat hukum.
6. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ yang melakukan gangguan, dan ancaman serta pengusiran terhadap Istri dan anak PENGGUGAT REKONVENSİ adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSİ yakni:

Hal.40 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusaknya tanaman tanam tumbuh milik PENGGUGAT REKONVENSI sebanyak

1. 5 Pohon Kelapa Sawit yakni 1 pohon senilai = Rp. 2.500.000,-  
maka 5 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,-

2. 5 pohon Mangga yakni 1 pohon senilai = Rp. 2.500.000,- maka  
5 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,-

3. 3 Pohon rembulan yakni 1 pohon senilai = Rp. 2.500.000,-  
maka 3 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 7.500.000,-

4. 2 Pohon kelapa Hibrida yakni 1 pohon senilai = Rp. 2.500.000,-  
maka 2 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 5000.000,-

5. 2 pohon Jeruk yakni 1 pohon senilai = Rp. 2.500.000,- maka 2 x  
Rp. 2.500.000,- = Rp. 5000.000,-

Total keseluruhan adalah sebesar Rp. 42.500.000,- (empat  
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Biaya pengurusan sengketa yang telah dikeluarkan sebesar Rp.  
10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah); Sehingga kerugian materil yang  
telah diderita PENGGUGAT REKONVENSI bila dijumlahkan  
sebesar:

- Rusaknya tanaman tanam tumbuh sebesar: **Rp. 42.500.000,-**

- Biaya pengurusan Perkara **Rp. 10.000.000,-**

**Jumlah Kerugian Materil Rp.52.500.000,- (Lima puluh dua  
juta lima ratus ribu rupiah)**

## b. Kerugian Imateriil

Hilangnya hak atas kenyamanan dan keamanan untuk memanfaatkan  
hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di jalan  
Badak Lurus no. 21 RT.04 RW.VI Kelurahan Bukit Palangka Raya dan  
hilangnya kepercayaan pihak lain, hilangnya waktu, beban pikiran  
yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp.  
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Tanah dan  
Bangunan milik TERGUGAT REKONVENSI di Jalan Temanggung  
Tandang I Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Palangka Raya ;

9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa  
(dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari  
bilamana lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan  
hukum tetap

Hal.41 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT REKONVENSİ melakukan upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Verset (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

### DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum PENGGUGAT KONVENSİ/ TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### II. Jawaban Tergugat III sebagai berikut :

Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan pak Amilson, SE ( Penggugat ), yaitu sebagai berikut :

1. Memang benar sekitar tahun 2007 saya ada membeli tanah dari pak Deni ( Tergugat V ) di Jalan Badak Lurus, gang Tamuan, Kelurahan Bukit Tunggal, Kevamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah yang saya beli adalah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 meter persegi, dengan batas tanah Utara : Mulyadi, Timur : Perumahan BTN, dan gang Tamuan, Selatan : Jalan, Barat : Susgawandi sekarang Karliansyah.
2. Kemudian saya membangun rumah sebagai tempat tinggal diatas tanah tersebut hingga sekarang saya tempatidan kuasai dan surat tanah saya baru saya urus dan terima sekitar pada tahun 2012, dan saya sama sekali tidak mengetahui teknis penerbitan surat tersebut, karena saat itu surat tanah saya tersebut diurus oleh pak Deni ( Tergugat V ) dan saya hanya membayar biaya administrasi yang dibutuhkan saja dan tinggal menerima jadi SPT saya itu.
3. Sewaktu dulu saya membeli tanah tersebut, memang keadaan tanah sudah dalam keadaan bersih, tetapi saya sungguh tidak mengetahui jika tanah saya tersebut ternyata adalah milik pak Amilson yang sudah bersertifikat. Dulu sewaktu saya membeli tanah tersebut dari pak Deni ( Tergugat V ) saya tidak juga mengecek untuk memastikan tanah tersebut bersengketa atau tidak, saya hanya percaya saja dengan pak Deni ( Tergugat V ), jual beli tersebut juga tidak pakai akta jual beli karena saat itu saya hanya percaya saja waktu membelinya.
4. Saya sungguh tidak mengetahui jika tanah yang saya beli itu ternyata milik pak Amilson ( Penggugat ) yang sudah bersertifikat Nomor : 6575, jika dulu saya mengetahuinya tanah itu milik orang lain maka saya tidak mungkin mau membeli tanah itu dan tidak aka nada hak milik pak Amilson yang saya langgar hingga saya digugat di Pengadilan.
5. Memang benar tanah dan rumah tempat saya tinggal bertetangga di Utara dengan pak Mulyadi ( Tergugat I ), seingat saya dulu pak Mulyadi

Hal.42 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga membeli tanahnya itu dari orang lain sekitar pada tahun 2007, dan ukuran tanah pak Mulyadi itu sama dengan tanah saya yaitu 30 meter X 20 meter, Ternyata tanah saya dan pak Mulyadi itu adalah milik pak Amilson ( Penggugat ) yang telah bersertifikat Nomor 6575, dengan ukuran panjang 60 meter, lebar 20 meter dan luas 1.200 meter persegi.
6. Memang benar dalam surat pernyataan tanah saya yang menjadi saksi berbatasan sebelah Barat adalah pak Susgawandi, saya hanya menerima jadi saja SPT tanah saya itu yang saat saya terima sudah lengkap dengan tanda tangan para saksi berbatasan, oleh karena itu saya tidak kenal dan tidak bertemu dengan pak Susgawandi sebagai pemilik tanah sebelah barat dari tanah saya itu. Malahan yang saya ketahui tanah yang sebelah Barat dari tanah saya adalah milik pak Karliansyah sendiri ( Tergugat I ), dan bangunan fondasi baru yang belum selesai diatas tanah yang bersebelahan sebelah Barat dari tanah saya itu, yang saya ketahui adalah dibangun dan dimiliki oleh pak Karliansyah ( Tergugat I ).
7. Benar pak Karliansyah ( Tergugat I ) memang menempati dan tinggal di rumah kayu yang bersebelahan dengan rumah pak Mulyadi sejak tahun 2007 sampai sekarang, dan sepengetahuan saya juga pak Safrill tidak memiliki tanah yang menjadi batas sebelah Barat dari rumah pak Karliansyah ( Tergugat I ), karena yang saya tau dulu sekitar tahun 2012 tanah sebelah barat dari tempat pak Karliansyah tinggal itu adalah milik orang lain, dan telah bersertifikat juga, tetapi saya tidak tau nama pemiliknya.
8. Pada awalnya saya tidak mengetahui ternyata rumah kayu tempat tinggal pak Karliansyah ( Tergugat I ) dan tanah bagian belakang dari rumah pak Karliansyah ( Tergugat I ) yang dibangun fondasi baru yang belum selesai tersebut ternyata juga adalah bagian tanah milik pak Amilson yang telah bersertifikat dengan Nomor sertifikat 6293, baru saya ketahui setelah dalam proses persidangan ini saya bertemu ke rumah pak Amilson dan dijelaskan serta diperlihatkan bukti sertifikat tanahnya. Oleh karena itu ternyata memang benar saya dan Tergugat lainnya menguasai tanah milik pak Amilson ( Penggugat ), sehingga pasti sangat merugikan hak pak Amilson selaku pemilik sah dari tanah tersebut.
9. Saya mengakui tanah yang saat ini saya kuasai dan tempati adalah bagian tanah milik pak Amilson yang telah bersertifikat 6293, karena itu saya sangat menyesal dulu tidak berhati-hati dalam membeli tanah tersebut, apalagi dalam persidangan ini pak Camat Jekan Raya sudah

Hal.43 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat kepada Majelis Hakim yang intinya menyatakan bahwa surat tanah kami para Tergugat tidak tercatat dan teregister dalam buku register kepemilikan tanah di Kantor Kecamatan Jekan Raya.

10. Bahwa dalam persidangan juga pak Camat Jekan Raya ada mengirimkan surat kepada pak Hakim dan telah dibacakan dimana intinya surat tanah saya dan Tergugat lainnya tidak terdaftar pada buku Register Kecamatan Jekan Raya. Benar saja jika surat tanah saya tersebut tidak teregister pada Kecamatan Jekan Raya, karena ternyata saya telah salah dalam membeli dan menguasai tanah tersebut yang seharusnya adalah milik pak Amilson.
11. Setelah saya melihat lagi tanda tangan dari saksi berbatasan Utara berbatasan dengan Ikarlie, sebelah Barat berbatasan dengan Susgawandi yang ada dalam SPT saya, dan membandingkannya dengan tanda tangan dari Ikarlie dan Susgawandi yang ada dalam fotocopi SPT milik pak Karlansyah ( Tergugat I ), memang terlihat tanda tangan tersebut sangat berbeda dan tidak sama. Tetapi saya tidak tau dan tidak kenal dengan Ikarlie atau Susgawandi, karena untuk SPT tanah saya tersebut juga dahulu saya hanya menerima jadi, karena semua sudah diurus oleh pak Deni ( Tergugat V ).
12. Saya dan pak Mulyadi ( Tergugat II ) sangat berharap dalam perkara ini tercapai perdamaian dengan Pak Amilson selaku pemilik tanah, dan saya siap melaksanakan isi syarat ketentuan perdamaian jika pak Amilson berkenan berdamai dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Maret 2018, Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Plk yang amar selengkapnya sebagai berikut :

### M E N G A D I L I :

#### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Amilson, SE., yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 6293 :
  - Pemegang Hak : Amilson, SE;

Hal.44 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanggal Penerbitan: 08 Mei 2006;

- Luas : 1.185 M2;
- Batas Utara : Jln. Badak;
- Batas Timur : Amilson, SE;
- Batas Selatan : Jalan;
- Batas Barat : Piping;

adalah alat bukti yang kuat sebagai alas hak Penggugat terhadap objek sengketa.

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Badak, sekarang terletak di Jalan Badak Lurus, dahulu di Rt. 10 / Rw. IX sekarang Rt. 04 / Rw. VI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6293 :

- Pemegang Hak : Amilson, SE;
- Tanggal Penerbitan: 08 Mei 2006;
- Luas : 1.185 M2;
- Batas Utara : Jln. Badak;
- Batas Timur : Amilson, SE;
- Batas Selatan : Jalan;
- Batas Barat : Piping;

4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat I dengan ukuran dan batas tanah yaitu sebagai berikut :

- Panjang : 30 meter;
- Lebar : 20 meter;
- Luas : 600 meter persegi'
- Batas Utara : Jalan Badak;
- Batas Timur : Ikarlie ( sekarang dengan Muladi );
- Batas Selatan : Susgawandi;
- Batas Barat : Safri

adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 1.185 M2 sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 6293;

6. Menyatakan bahwa objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6293, yang diatasnya telah dibangun bangunan baru oleh Tergugat I dengan ukuran bangunan 10 meter X 8 meter dan 4 meter x 8 meter dimana bangunan baru tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat dengan Panjang 30 meter, Lebar 20 meter dan Luas : 600 M2, adalah

Hal.45 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian dan ukuran tanah milik Penggugat dengan Luas 1.185 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6293;

7. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik, tanggal 5 Juli 2005, atas nama Karliansyah ( Tergugat I ), dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut :

- Panjang : 30 M;
- Lebar : 20 M;
- Luas : 600 M2;
- Batas Utara : Jalan Badak;
- Batas Timur : Ikarlie;
- Batas Selatan : Susgawandi;
- Batas Barat : Safril;

adalah tidak sah dan tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;

8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya terhadap tanah sengketa untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan tanpa beban apapun yang menyertainya baik dari tangan Tergugat I maupun dari tangan orang lain, bila perlu dengan paksa dengan bantuan alat Negara, aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

### DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 6.681.000,- (Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah );

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 28 Maret 2018 sesuai dengan Akta permohonan banding Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 9 April 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 12 April 2018 dan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX masing-masing pada tanggal 11 April 2018 ;

Hal.46 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah menyerahkan memori banding bertanggal 16 April 2018 yang diserahkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 17 April 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 25 April 2018, dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) perkara Nomor : 120/Pdt.G/2017/Plk. tanggal 12 April 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat I dan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 28 Maret 2018 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa seharusnya Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat dalam pokok perkara, karena nyata-nyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 25 April 2018, telah

Hal.47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 30 April 2018; kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Termohon Banding semula Penggugat sependapat dengan ratio decidendi Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana yang termuat secara menyeluruh dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 28 Maret 2018, baik terkait Ratio Decidendi pada bagian eksepsi maupun Ratio Decidendi dalam pokok perkara dan rekonpensi. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya a quo sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku;
- Bahwa setelah Termohon Banding membaca dan mempelajari substansi memori banding Pemohon Banding, maka Termohon Banding sama sekali tidak menemukan dalil dan argumentasi hukum Pemohon Banding atas bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mana yang menjadi dasar keberatan Pemohon banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 28 Maret 2018 Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Plk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I/Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 Maret 2018 Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Plk dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I / Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Hal.48 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan RBg;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 Maret 2018 Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H. dan F.X.SUPRIYADI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 63/PDT/2018/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh MASNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H.

Ttd

Ttd

F.X.SUPRIYADI, S.H.,M.Hum.

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

PANITERA PENGGANTI,

1. Materai Putusan .....Rp. 6.000,-
  2. Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-
  3. Biaya Proses .....Rp139.000,-
- J u m l a h ..... Rp150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Ttd

MASNI, S.H.

Hal.49 dari 49 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2018/PTPLK